

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad maka diwajibkan menikah. Selain mencontoh tingkah laku Nabi, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".¹*

Sebagian fuqaha dalam mengemukakan hakikat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat dari sahnya sebuah perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang, yaitu hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Para fuqaha pengikut imam empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) umumnya mendefinisikan nikah sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan badan

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, QS. 51: 49, hal. 417

dengan seorang perempuan (istri). Dari rumusan tersebut, hakikat pernikahan tidak lain dari institusi yang diletakkan oleh syar'i guna menyalurkan tabiat kemanusiaan yang memiliki syahwat secara sah. Berkaitan dengan hal ini, berhubungan dengan hal ini, berhubungan badan dengan sebelum akad nikah adalah perbuatan zina.

Dari gambaran di atas dapatlah dimengerti mengapa para fuqaha menyusun definisi seperti di atas walaupun kelihatan agak dangkal, akan tetapi justru menunjukkan betapa pentingnya akad nikah ditinjau dari sudut tabiat kemanusiaan. Dengan terlaksananya akad nikah, yang haram menjadi halal, agar seseorang jangan sampai terjerumus melakukan perbuatan zina.

Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ شَبَابٍ لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ". (رواه البخاري).

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memberi nafkah, maka kawinlah, karena itu lebih menundukan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan barangsiapa tidak sanggup memberi nafkah maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu melemahkan syahwat". (HR. Al-Bukhari)²

Dari hadist di atas disebutkan bahwa remaja yang tidak mampu melaksanakan perkawinan hendaklah ia berpuasa supaya dapat mengendalikan nafsu syahwatnya, tetapi tidak membenarkan orang melakukan puasa berkepanjangan dan tetap membujang

² *Shahih Bukhari*, Maktabah Rihlan, Juz 3, hal 2098-2099

Menurut ajaran Islam, orang yang sudah pantas melaksanakan perkawinan hendaklah ia menikah atau dinikahkan. Perkawinan adalah wadah bagi seseorang Muslim untuk menepati fitrah dan tabiat basyariyahnya. Dari sinilah mulai tersingkap arti penting dari perkawinan itu.

Apabila pemahaman kita tentang seluk-beluk perkawinan lebih diperluas lagi, maka akan terdapat tujuan dari sebuah perkawinan yang lebih tinggi nilainya. Berkenaan dengan hal yang disebut di atas. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa dibalik tuntunan jasmani, dalam perkawinan ada tuntunan yang lebih hakiki yakni tuntunan yang bersifat rohani. Melalui lembaga perkawinan pada hakikatnya Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan yang sedalam-dalamnya.

Dalam pemahaman dan penghayatan seperti itulah tampaknya **Abu Zahrah** menyusun ta’rif nikah atau perkawinan sebagai salah satu akad yang menimbulkan halalnya berhubungan raga antara laki-laki dan perempuan, tolong-menolong antara keduanya dan menyatukan hak-hak dan kewajiban.

Hampir sama dengan rumusan **Abu Zahra**, UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”⁴.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pemahaman para fuqaha. Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah sangat mulia, yaitu menuju rumah tangga yang bahagia di bawah tuntunan agama dan memelihara keturunan. Dan untuk terwujudnya tujuan tersebut kita harus melaksanakan akad nikah. Oleh karenanya, jika telah ada kesepakatan antara seorang bujang dan seorang gadis untuk melaksanakan akad nikah, pada hakikatnya keduanya telah sepakat untuk merintis jalan menuju kebahagiaan lahir dan batin melalui pedoman yang ditetapkan oleh agama.⁵

Dari apa yang telah dikemukakan terdahulu, secara singkat dapatlah ditegaskan kembali bahwasannya menurut ajaran Islam, tujuan dari sebuah perkawinan itu ialah agar manusia dapat menyalurkan tabi'at kemanusiaannya secara teratur dan bertanggung jawab, dan juga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam sejarah peradaban umat manusia adanya lembaga perkawinan disadari atau tidak, merupakan faktor dominan dalam membentuk keteraturan

³ *Undang-Undang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

⁴ *KHI*, Humaniora Utama Press, Bandung, Hal. 18

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hanafi Anzhory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet II, 1998, Hal. 84.

umat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih dari itu, rumah tangga yang terbentuk atas dasar perkawinan ternyata dapat melahirkan hikmah yang amat tinggi nilainya. Pasangan suami-istri yang serasi dan taat akan mendatangkan kebahagiaan dan melahirkan keturunan yang baik, sehingga akan terbentuklah suatu keluarga yang baik pula. Dari keluarga yang baik diharapkan terbentuk masyarakat yang baik. Hanya keluarga dan masyarakat yang baik sajalah yang dapat melaksanakan fungsi kekhalfahan manusia di bumi. Barangkali faktor-faktor yang ditekankan terakhir inilah yang lebih mendekati tujuan hakikat dari perkawinan yang diatur. Dan sekali lagi, sah atau tidaknya perkawinan menurut Islam adalah tergantung pada akadnya. Karena sedemikian rupa pentingnya akad dalam perkawinan itu, maka berdasarkan dalil-dalil yang mereka temui, para fuqaha telah berijtihad menetapkan syarat-syarat dan rukun nikah untuk sahnya suatu akad nikah.

Salah satu dari hukum akad perkawinan yang telah disepakati ialah ijab dan kabul. Ijab oleh wali dan kabul dari calon suami. Berkenaan dengan pelaksanaan ijab dan kabul ini, atas pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) muncul pertanyaan baru: Sahkah akad nikah yang ijab dan kabulnya dilaksanakan melalui media elektronik? Bahkan masalah ini bukan baru terbatas pada pertanyaan melainkan telah muncul sebagai kasus yang telah terjadi dan dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Berkenaan dengan realita yang terjadi seperti kasus di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara normatif mengenai "*Akad Nikah Melalui Media Elektronik Menurut Hukum Islam*".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini termasuk ke dalam wilayah munakahat, tentang akad nikah melalui media elektronik menurut hukum islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum akad nikah melalui media elektronik.

2. Pembatasan Masalah

Dalam skripsi ini agar permasalahan tidak melebar pembahasannya, maka penulis membatasi pada seputar pendapat tentang akad nikah melalui media elektronik menurut hukum Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar lebih terarah dan terfokus pada materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah :

- a. Bagaimana pernikahan menurut Islam ?
- b. Bagaimana pengertian dan peran media elektronik ?
- c. Bagaimana hukum akad nikah melalui media elektronik menurut Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Pernikahan menurut Islam.
2. Pengertian dan peran media elektronik.
3. Hukum akad nikah melalui media elektronik menurut Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Patut direnungkan dan ditimbang kembali aspek mudharat dan mashlahat yang terdapat pada akad nikah melalui media elektronik.

Keluarga yang dibentuk melalui jenjang pernikahan adalah merupakan unit terkecil dan fundamental bagi pembinaan masyarakat. Ikatan pernikahan adalah ikatan lahir batin dan memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya hubungan antara sesama manusia yang sewaktu hidup di dunia, tetapi juga dipertanggung jawabkan di akherat kelak.

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memangdiinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akherat.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, bersabda:

أَنْكَحُوا الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sebagian fuqaha dalam mengemukakan hakikat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif, seolah-olah akibat dari sahnya sebuah perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan terhadap yang sebelumnya sangat dilarang, yakni berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya dengan terlaksananya akad nikah, sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, agar seseorang jangan sampai terjerumus melakukan perbuatan zina.

Seiring berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di zaman modren ini, tidak dipungkiri pengaruh IPTEK dalam perkembangan dan menentukan hukum khususnya hukum Islam. Seperti judul skripsi ini, yaitu akad nikah melalui media elektronik menurut hukum Islam. Lebih dari itu dengan adanya beraneka ragam teknologi yang canggih memungkinkan untuk terlaksananya masalah-masalah fiqh mengikuti majunya zaman.

Hukum Islam sangat fleksibel mengikuti zaman, tetapi dalam menentukan hukumnya tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas serta kitab-kitab fiqh terdahulu.

Agar masyarakat dapat mengetahui hukum akad nikah melalui media elektronik, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah mengkaji antara literatur fiqh lama dan fiqh kontemporer serta penerapan hukumnya.

Mungkin dengan langkah tersebut akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam skripsi ini.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskripsi (*analysis*) dan metode kepustakaan (*library research*).

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu yang ada relevansinya dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer, yaitu data-data yang mengikat yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti:

1. Hamid Laonso, M.Ag, M.Pd dan Muhammad Jamil, M.Pd, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005.
2. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
3. Al-Qurahdagdhi, Ali Muhyiddin, Dr., *Fiqh Digital*, Qanun-Prisma Media, Yogyakarta, 2003.
4. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

b. Sumber Sekunder, diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan dan internet yang mendukung penelitian ini.

1. Abidin, Slamet, Drs., dan Aminuddin, Drs. H., *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
 2. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*
 3. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2002.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang berarti melakukan penelusuran terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan tema skripsi di atas.

5. Analisis Data

Dengan cara membandingkan terhadap data yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang pernikahan menurut hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum nikah, tujuan dan hikmah nikah, serta syarat dan rukun nikah.

Bab ketiga menjelaskan tentang pengertian dan peran media elektronik.

Bab keempat menjelaskan tentang hukum akad nikah melalui media elektronik yang terdiri dari pengertian akad nikah, syarat syahnya akad nikah, shighat akad nikah, dan hukum akad nikah melalui media elektronik menurut hukum Islam.

Bab kelima bab yang terakhir, yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.